



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 421.1/ 1453 - Kpts/Dlsdik.2/2018

TENTANG

UIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU AL - AMIN SINDANGKASIH TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- b. Bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian SD untuk pemerataan Pendidikan dan dalam upaya penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun, perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
- c. Bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dipandang perlu adanya izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;
12. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/30-Disdik/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik 2006 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor : 59 Tahun 2003 tentang Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten /Kota di Propinsi Jawa Barat.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al-Amin Sindangkasih Nomor : 047/B.4-C.7/k.80/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal Permohonan Ijin Operasional SD Islam Terpadu Al-Amin Sindangkasih;

2. Surat Rekomendasi dari Camat Sindangkasih Nomor : 421.2/08-PMD/2018 tanggal 22 Maret 2018;

3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangkasih Nomor : 421/65-UPTD.Pend/2018 tanggal 20 Maret 2018;

4. Akte Notaris Pendirian Yayasan Al-Amin Sindangkasih Nomor : 131 Tanggal 14 November 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Al-Amin untuk membuka SD Islam Terpadu Al-Amin Sindangkasih yang berlokasi di Jalan Raya Ancol I No. 27 RT. 04 RW. 01 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

Kedua

: Pemberian ijin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat Keputusan ini sepanjang mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun Pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (registrasi) kepada Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan Pembinaan agar tercipta lancarnya penyelenggaraan sekolah;

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 25 April 2018



Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Pjs. Bupati Ciamis;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Inspektur Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Ciamis;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Camat Sindangkasih;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangkasih.